



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Orang Asli Papua;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 163);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA
ORANG ASLI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah...../4

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah Provinsi Papua Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
5. Wakil Gubernur adalah wakil gubernur Papua Tengah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Tengah.
8. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Khusus di Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang tentang Otonomi Khusus dan seluruh peraturan pelaksanaannya.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Usaha Mikro dan Koperasi.
10. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
12. Pelaku Usaha OAP adalah Masyarakat Hukum Adat atau warga perseorangan Masyarakat Hukum Adat yang menjalankan usaha di bidang ekonomi dan berdomisili di Daerah.
13. Ekonomi Orang Asli Papua adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha Orang Asli Papua dengan memanfaatkan sumber daya alam.
14. Pemberdayaan Pengusaha OAP adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya saing Pengusaha OAP.
15. Perlindungan Pengusaha OAP adalah segala bentuk kebijakan, tindakan, dan fasilitasi yang bertujuan melindungi hak, kepentingan, dan kesempatan berusaha bagi Pengusaha OAP dari praktik diskriminatif dan ketimpangan akses ekonomi.

16. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
17. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
20. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta.
21. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut Bumkam adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
24. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
25. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

26. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perdatus ini berasaskan:

- a. perlindungan OAP;
- b. penghormatan hak masyarakat adat;
- c. kemanfaatan;
- d. gotong royong;
- e. partisipatif;
- f. swakelola;
- g. swadaya;
- h. keterpaduan;
- i. tranparansi;
- j. kesetaraan gender;
- k. keadilan sosial;
- l. akuntabilitas; dan
- m. kemandirian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah Khusus ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan menghormati hak-hak masyarakat adat dengan memberikan jaminan kepastian hukum untuk pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.

Pasal 4

Perdatus ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan mandiri, melalui:
 1. kegiatan bersinergi sebagai potensi sumber daya lokal;
 2. sinkronisasi kebijakan dan program Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi OAP;
 3. peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sosial, ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas OAP secara individu maupun kelompok;
 4. optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penanaman nilai-nilai sosial budaya dan kegotong-royongan;
 5. meningkatkan produksi komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan unggulan sesuai karakteristik daerah;
 6. meningkatkan potensi pariwisata unggulan melibatkan Masyarakat Hukum Adat;
 7. meningkatkan kemampuan industri rumah tangga dan industri kecil menengah;

8. meningkatkan...../7

8. meningkatkan kesempatan berusaha disektor perdagangan dan jasa;
 9. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dalam meningkatkan perekonomian OAP;
 10. pengembangan dan pemasaran komoditi unggulan daerah sesuai potensi wilayah;
 11. pengembangan BUMD, BUMR dan BUMK; dan
 12. pengembangan teknologi hasil produksi komoditi unggulan daerah.
- b. menjamin terselenggaranya usaha-usaha perekonomian, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pengembangan usaha-usaha perekonomian masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. mengutamakan OAP dengan memperhatikan sumber daya manusia yang ada.

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Perdasus ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perlindungan dan pemberdayaan ekonomi OAP;
- c. hak dan kewajiban Pelaku Usaha OAP;
- d. Pelaku Usaha OAP dan kegiatan usaha OAP;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pelatihan dan pendampingan;
- g. promosi dan pemasaran;
- h. kemitraan;
- i. permodalan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan Pemberdayaan dan perlindungan ekonomi OAP, mempunyai tugas dan tanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan ekonomi OAP.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan dan perlindungan ekonomi OAP;
 - b. melakukan pelatihan dan pendampingan;
 - c. penganggaran untuk permodalan dalam pemberdayaan dan perlindungan usaha ekonomi OAP;
 - d. membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberdayaan dan perlindungan ekonomi OAP; dan
 - e. melakukan promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan dari pemberdayaan ekonomi OAP.

(3) Pemerintah...../8

- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, BUMN, BUMD, BUMS, BUMR, BUMK dan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang didasarkan pada kesepakatan bersama.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA ORANG ASLI PAPUA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha berskala menengah dan besar yang memanfaatkan sumber daya alam, melakukan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi Pelaku Usaha OAP.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam bagi Pelaku Usaha berskala menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sumber daya mineral;
 - b. sumber daya kehutanan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan; dan
 - c. sumber daya lainnya yang dapat diusahakan untuk pengembangan perekonomian masyarakat antara lain budaya, adat istiadat, obyek wisata.
- (3) Perlindungan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain hak atas tanah, usaha berbasis Sumber Daya Alam, dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan ekonomi Pelaku Usaha OAP, dilakukan oleh Pelaku Usaha berskala menengah dan besar yang memanfaatkan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha OAP untuk meningkatkan:
 - a. kemampuan sumber daya manusia dan teknis produksi;
 - b. kemampuan teknologi tepat guna; dan
 - c. Sarana dan Prasarana produksi dan pengelolaan bahan baku, bahan penolong dan kemasan.
- (3) Upaya Pemberdayaan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sejak tahapan pengelolaan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sampai dengan pemanfaatan teknologi.

(4) Upaya...../9

- (4) Upaya Pemberdayaan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara :
 - a. penguatan institusi Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan hak ulayat untuk produksi;
 - b. pemberdayaan kewirausahaan kelompok pengusaha produk lokal;
 - c. penggalangan kemitraan antara usaha besar dan menengah dengan Pelaku Usaha OAP; dan
 - d. pendampingan bagi Pelaku Usaha OAP dilakukan sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha berskala menengah dan besar dalam melakukan Pemberdayaan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menciptakan iklim usaha bagi pengembangan ekonomi Pelaku Usaha OAP.
- (2) Iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh aspek pendanaan, informasi, perizinan, prasarana dan sarana, perlindungan usaha, serta regulasi dan debirokratisasi.
- (3) Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aspek memperoleh kredit;
 - b. penjaminan kredit dan risiko usaha; dan
 - c. keringanan beban dan jangka waktu pengembalian kredit.
- (4) Aspek informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembentukan pusat informasi ekonomi sampai ke tingkat distrik.
- (5) Aspek perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya penataan perizinan.
- (6) Aspek prasarana/sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tempat usaha, jalan, pelabuhan, angkutan umum, dan fasilitas lain yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi berbasis Sumber Daya Alam.
- (7) Aspek perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya:
 - a. perlindungan hasil produksi lokal;
 - b. penentuan harga dasar dan wilayah pemasaran; dan
 - c. pengaturan distribusi hasil produksi
- (8) Aspek regulasi dan debirokratisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengaturan penyederhanaan perizinan usaha Pelaku Usaha OAP

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha berskala menengah dan besar dalam melakukan Pemberdayaan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 10, menciptakan peluang pasar lokal, regional dan nasional untuk memperluas pasar.

- (2) Peluang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pembentukan produksi pengolahan;
 - b. peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil produksi rakyat
 - c. penyediaan fasilitas pemasaran; dan
 - d. proteksi hasil produksi.
- (3) Proteksi hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui
 - a. penetapan harga dasar;
 - b. penetapan wilayah pemasaran; dan
 - c. pemanfaatan produksi lokal.

Bagian Ketiga Perlindungan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan terhadap pengembangan ekonomi Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha OAP yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain dan/atau bekerja sama dengan Pelaku Usaha berskala menengah dan besar.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Pelaku Usaha berskala menengah dan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 11 ayat (2), setelah mendapat persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat setempat melalui musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyepakati bentuk manfaat yang diperoleh Masyarakat Hukum Adat dari pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (3) Bentuk manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. royalti;
 - b. sewa tanah;
 - c. kompensasi;
 - d. dividen;
 - e. bagi hasil;
 - f. dana abadi;
 - g. donasi; dan
 - h. ganti rugi.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA ORANG ASLI PAPUA

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha OAP berhak memperoleh perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang adil dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh bantuan modal usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapat fasilitas prasarana dan sarana;
 - c. mendapat informasi mengenai pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam;
 - d. memperoleh pelatihan dan pendampingan usaha;
 - e. melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain;
 - f. memperoleh manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - g. melakukan usaha di bidang konstruksi dan pengadaan barang dan jasa; dan
 - h. memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada pemerintah Daerah terkait kebijakan pengembangan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam.

Pasal 15

- (1) Pengusaha OAP wajib untuk melaksanakan kegiatan usaha secara bertanggung jawab, beretika, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaporkan perkembangan usaha secara berkala kepada Gubernur;
 - b. menjaga dan merawat prasarana dan sarana yang disediakan pemerintah Daerah;
 - c. menggabungkan diri atau terhimpun dalam Asosiasi Pelaku Usaha OAP;
 - d. memperhatikan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengakui dan menghormati hak Masyarakat Hukum Adat setempat;
 - f. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup; dan
 - g. menaati peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KRITERIA MODAL USAHA/HASIL PENJUALAN TAHUNAN
DAN KEGIATAN USAHA ORANG ASLI PAPUA

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha OAP dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha/hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - b. usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (4) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian Daerah.

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha OAP meliputi berbagai bidang usaha sesuai dengan potensi dan kemampuan ekonomi daerah.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sektor primer, mencakup kegiatan usaha di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, serta pertambangan;
 - b. sektor sekunder, mencakup kegiatan usaha di bidang industri pengolahan dan manufaktur; dan
 - c. sektor tersier, mencakup kegiatan usaha di bidang jasa meliputi kontraktor, leveransir, dan usaha jasa lainnya.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha OAP memperoleh prioritas dalam kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 untuk bersaing secara terbuka dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Prioritas dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sektor primer;

- b. akses ke jasa pendampingan; dan
- c. akses terhadap sumber daya usaha ekonomi.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan ekonomi Pelaku Usaha OAP.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan:
 - a. pasar khusus yang layak dan memadai sesuai dengan kearifan lokal Pelaku Usaha OAP;
 - b. galeri untuk mempromosikan hasil kerajinan dari budaya/seni Pelaku Usaha OAP;
 - b. fasilitas umum untuk menunjang usaha pariwisata; dan
 - c. kegiatan bidang usaha perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan.
- (3) Pembangunan pasar khusus dan galeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disesuaikan dengan tata ruang kota yang bercirikan identitas sosial budaya.
- (4) Selain penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi memberikan dukungan, antara lain berupa:
 - a. bantuan permodalan bagi Pelaku Usaha OAP;
 - b. peningkatan profesionalisme Pelaku Usaha OAP;
 - b. peningkatan kualitas dan pembenahan prasarana dan sarana Pelaku Usaha OAP;
 - c. proteksi terhadap potensi ekonomi lokal; dan
 - d. mendorong Pelaku Usaha OAP untuk mendaftarkan kekayaan intelektual.
- (5) Penyediaan dan dukungan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi.
- (6) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. bidang PUPR;
 - b. bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - g. bidang Kelautan dan Perikanan;
 - h. bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan; dan
 - i. bidang terkait lainnya.